



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO.01 – TELP / FAX (0748) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dpmptspnaker.krc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0004 / IOP-TK / III / DPMPT-NAKER / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, kepada :

- Nama Penyelenggara : Tuan HARUN RASYID
- Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan TK. PERMATA BUNDA Satu Atap SDN 49/III Koto Baru
- Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420 /096/PNFI/Pdk-2016
Tanggal : 13 Desember 2016
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat TK
- Tahun Pendirian : 2007
- Tenaga Pendidik : 4 Orang
- Alamat Pendidikan : Koto Baru
Kel / Desa : Koto Baru
Kecamatan : Danau Kerinci
Kota/Kab : Kerinci
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 74.110.709.8-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program TK sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Maret 2019

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 15 Maret 2017

BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI

Drs. DAMHAR DAHLAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19600922.196103.1.003

